



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan LKMD No. 01 RT.001/RW.002 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **LEWIARO LAIA,S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lewiario Laia, SH.MH & Partner berkantor di Jl.Jenderal Sudirman No.125 Lt.III Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/AP.LL/SK/VI/2019 tanggal 08 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Oktober 2019 Nomor 356/SK/2019/PN Bkn, akan tetapi sejak persidangan tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa maju sendiri dipersidangan dan mencabut kuasanya tersebut;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

427/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 3

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin

BEBEJATULEH LAIA bersalah melakukan tindak pidana “Dipidana

sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana yang

didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo**

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS

LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA dengan pidana penjara selama **10**

(sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan

nomor 1576/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama

HERI SANTOSO;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1565/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1566/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1574/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1575/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7704 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7709 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7762 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Nomor 04/pdt.G/2016/PN. BKN tanggal 24 Agustus 2016 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 189/pdt.G/2016/PT. PBR tanggal 24 Januari 2017 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : W4.U7/635/HK.02/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1542/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1547/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1541/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1540/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1539/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1538/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1549/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1550/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1546/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1548/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1545/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1543/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Tanah dengan nomor 371/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 370/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat putusan pengadilan negeri Bangkinang dengan nomor 01/Pid.C/2011/PN.BKN tertanggal 07 Juli 2011;
- 1 (satu) Foto Copy surat Kuasa pengelolaan kebun dari KARMIN SIHOTANG (pihak pertama) kepada YAFET LAIA (pihak kedua) tanggal 08 Juni 2019;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy kwitansi pembayaran kerja merawat kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan nomor 593/65/V/199;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 390/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 436/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 715/SKPT/RP/X/1996, tanggal 03 Oktober 1996;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 440/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 435/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 433/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 387/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 428/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 437/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan wilayah nomor 012/SK/RP/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 522/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 523/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 524/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 525/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 526/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 527/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 528/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 529/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 530/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 531/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 532/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 533/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 534/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 535/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 536/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 537/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 539/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 540/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 541/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor mesin : JFJ2E1053426 dan nomor rangka : MH1JF216HKO48433;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 64 (enam puluh empat) janjang tandan buah sawit;
- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - I";
- 4 (empat) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - II";
- 2 (dua) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - III";
- 1 (satu) eksemplar amprah gaji karyawan yang melakukan penanaman bibit kelapa sawit periode bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010;

(dipergunakan dalam berkas perkara lain An. KARMIN SIHOTANG

Als KARMIN SIHOTANG Bin ARSAM SIHOTANG (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dan pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 masing-masing pada waktu siang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di kebun sawit milik HERI SANTOSO yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dipidana *sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada tanggal 08 Juni 2019 terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA mendapat surat kuasa dari KARMIN SIHOTANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memanen buah sawit di kebun sawit yang diakui oleh KARMIN SIHOTANG miliknya seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Rimbo Panjang Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan beberapa surat alas hak kepemilikan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan terdakwa akan mendapatkan 30% dari keuntungan penjual buah sawit tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan membawa beberapa orang pekerja terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA mendatangi dan masuk ke kebun sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk memanen buah sawit, namun sebelum sempat untuk memanen buah sawit terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA diberitahu oleh HERI SANTOSO dengan berkata "bahwa ia sudah menang atas gugatan yang dilakukan oleh KARMIN SIHOTANG atas lahan kelapa sawit tersebut" setelah itu HERI SANTOSO juga menyampaikan supaya terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA bersama para pekerja yang dibawa untuk meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib dengan tidak ada izin dari HERI SANTOSO, terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA menghubungi PAK PUTRA melalui komunikasi handphone dan menyuruh PAK PUTRA dengan berkata "panen kalian sekarang dikebun yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar" kemudian PAK PUTRA bersama dengan PAK REVO, BAJI, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU dan ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA LAIA langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 950.000.-;

Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA kembali menghubungi PAK PUTRA melalui komunikasi handphone dan menyuruh PAK PUTRA dengan berkata "panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang" kemudian PAK PUTRA bersama dengan PAK REVO, BAJI, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU dan ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIA langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA juga menghubungi PAK PUTRA melalui komunikasi handphone dan menyuruh PAK PUTRA dengan berkata "panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang" kemudian PAK PUTRA bersama dengan PAK REVO, BAJI, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU dan ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA LAIA langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA kembali menyuruh MARKUS NDURU Alias MARKUS Bin HARATO NDURU, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU, ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA LAIA, HENDRI NDURU Alias HENDRI Bin HARATO NDURU dan KORNELIUS LAIA Alias KONI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dengan hasil panen keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) ton buah sawit;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib MEITRI ESTHER SUSANNA selaku Legal Staff HERI SANTOSO setelah mendapat informasi dari security yang memberitahukan buah sawit dikebun sawit milik HERI SANTOSO yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar telah dipanen dan dijual oleh pelaku MARKUS NDURU Alias MARKUS Bin HARATO NDURU, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU, ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA LAIA, HENDRI NDURU Alias HENDRI Bin HARATO NDURU dan KORNELIUS LAIA Alias KONI, selanjutnya MEITRI ESTHER SUSANNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar dengan kerugian sejumlah Rp. 30.000.000;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MARKUS NDURU Alias MARKUS Bin HARATO NDURU, APRIANUS NDURU Alias PIAN Bin ARATO DURU, ARISMAN LAIA Alias ARIS Bin AMATERIA LAIA, HENDRI

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDURU Alias HENDRI Bin HARATO NDURU dan KORNELIUS LAIA Alias KONI mengakui telah memanen buah sawit dikebun tersebut, atas dasar suruhan terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA dan sekira pukul 17.00 Wib hari Senin tanggal 22 Juli 2019 terdakwa YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA ditangkap dan dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn. atas nama Terdakwa **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA** tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI HERI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 13.45 Wib, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik saksi yang terletak

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sekelompok orang yang diketuai oleh Terdakwa atas perintah dari Karmin Sihotang;

- Bahwa saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut, saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Meitri Ester Susanna yang memberitahukan kepada saksi sehubungan adanya beberapa orang yang sedang mengangkut hasil panen buah kelapa sawit di kebun milik saksi;
- Bahwa saksi memerintahkan Meitri Ester Susanna untuk menyampaikan kepada petugas keamanan kebun untuk mengambil dokumentasi tentang kegiatan para pelaku dan mempertanyakan kepada para pelaku perihal siapa yang menyuruh untuk melakukan panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat memerintahkan karyawan kebun untuk menangkap para pelaku, akan tetapi karena jumlah pelaku lebih banyak dari jumlah pekerja keamanan, maka saksi hanya menyuruh karyawan untuk mengambil dokumentasi saja;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan pada saat itu Terdakwa beserta beberapa pekerja mendatangi dan memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa saat itu juga, terjadi peristiwa pemukulan terhadap penjaga kebun saksi yang dilakukan oleh pekerja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa, dan mereka juga sempat berfoto bersama di areal kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lahan yang hendak dimasuki dan dikerjakan oleh Terdakwa adalah merupakan kebun milik saksi, dan sudah meneng secara

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata dan saksi juga melarang Terdakwa supaya jangan mengerjakan kebun tersebut;

- Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan "*bapak benar menang perdata, tapi untuk lahan seluas ± 28 ha , dan kata Pak Karmin Sihotang, lahan yang lain adalah milik Pak Karmin Sihotang dan akan tetap akan dipanen*";

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan "*bahwa akan tetap menduduki, mengerjakan dan memanen di lahan kebun kelapa sawit tersebut*", selain itu, Terdakwa juga menyampaikan "*bahwa sudah mendapat kuasa dari Karmin Sihotang untuk memanen kelapa sawit di lahan tersebut*";

- Bahwa Terdakwa tetap menyuruh beberapa pekerja untuk datang dan masuk, serta menduduki lahan kebun kelapa sawit milik saksi dan kemudian saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, beberapa pekerja yang mengaku pekerja yang disuruh oleh Terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit milik saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, beberapa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dilokasi kebun milik saksi tersebut atas dasar surat kuasa dari Karmin Sihotang;

- Bahwa Karmin Sihotang atau Terdakwa ataupun pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi dalam hal melakukan pemanenan kelapa sawit di lahan milik saksi, yang diketahui terjadi sejak hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

- Bahwa Karmin Sihotang atau Terdakwa ataupun pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa, tidak berhak untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan miliknya, yang diketahui terjadi sejak hari Jum'at

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2019, hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

- Bahwa saksi adalah pemilik kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan luas \pm 45 (empat puluh lima) ha dan bukti kepemilikannya atas kebun kelapa sawit tersebut adalah 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama Heri Santoso dan 21 (dua puluh satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Heri Santoso;
- Bahwa Karmin Sihotang pernah mengajukan gugatan perdata atas lahan milik saksi dan putusan (Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) menyatakan bahwa saksi adalah pemilik lahan tersebut;
- Bahwa kondisi lahan seluas \pm 45 (empat puluh lima) ha milik saksi tersebut sudah berisi tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah;
- Bahwa saksi mempekerjakan karyawan yang terdiri dari tenaga pemanen sebanyak 10 (sepuluh) orang, security sebanyak 3 (tiga) orang dan 17 (tujuh belas) orang perawatan tanaman;
- Bahwa akses/jalan masuk menuju areal lahan kebun kelapa sawit milik saksi adalah diberi ampang-ampang/plang, terdapat pos jaga, serta dijaga beberapa pekerja dan fungsi pos jaga tersebut adalah untuk mengantisipasi agar tidak masuknya orang lain ke areal lahan kebun kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa di kebun kelapa sawit milik saksi ada dipasang 4 (empat) buah plang pemberitahuan yang bertuliskan "*tanah ini milik Heri Santoso dibawah pengawasan Mince Hamzah,SH.,MH.,Phd dan Esther, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, Pasal 551 KUHP*";
- Bahwa plang tersebut dipasang adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai, dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak lain menduduki

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



atau menguasai serta melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

2. SAKSI JONI SITOANG Als JONI Bin ALADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sejak tahun 2007, saksi sudah bekerja sebagai pengawas lapangan di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso;
- Bahwa Heri Santoso adaah pemilik kebun kelapa sawit ± 45 (empat puluh lima) hektare yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 13.45 Wib terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah sekelompok orang yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso, saksi ada dilokasi setelah mendapat laporan dari security bernama Nofri dan pada saat itu, saksi ada melihat 10 (sepuluh) orang sedang memanen dan ada yang melangisir buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa sedang mengawasi jalannya pemanenan, melihat hal itu, saksi melarang 10 (sepuluh) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, namun pelaku tidak mengindahkannya dan pelaku disuruh oleh Terdakwa dan Karmin Sihotang, dan mengatakan kepadanya "*kalau kalian ngotot bisa bentrok kita disini*", dan karyawan lainnya hanya membiarkan pelaku;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah egrek, dosos, angkong dan sepeda motor yang dilengkapi keranjang rotan;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah pertama pelaku membuat jembatan kayu di parit gajah untuk dapat masuk ke dalam areal kebun, kemudian pelaku masuk ke dalam kebun dengan membawa peralatan panen berupa dodos, egrek, tojok, angkong dan sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang koran;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santos adalah sejak hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa pelaku tidak ada hak dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Karmin Sihotang, Karmin Sihotang adalah orang yang menyuruh pelaku untuk melakukan pencurian di lahan milik Heri Santoso, selain itu, Karmin Sihotang adalah orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang tentang lahan yang dimiliki Pak Heri Santoso, namun Pak Heri Santoso menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa pernah bertemu yaitu pada tanggal 15 Juli 2019, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso;
- Bahwa di lokasi lahan milik Heri Santoso ada dipasang plang sebanyak 4 (empat) buah yang bertuliskan "Tanah ini milik Heri Santoso dibawah

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



pengawasan Mince Hamzah,SH.MH,Phd dan Esther, dilarang masuk, pasal 551 KUHP”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

3. SAKSI JONSON SIHOTANG AIs JONSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sejak Maret tahun 2018, saksi bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabn saksi sebagai mandor adalah sebagai pengawas panen dan pengawas produksi;
- Bahwa situasi dan kondisi kebun kelapa sawit milik Heri Santoso adalah sudah ada tanaman kelapa sawit dan ada pos jaga security yang dijaga security yang ada ampang-ampangnya, ada plang nama yang bertuliskan *tanah ini milik Heri Santoso, dkk*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah pelaku yang disuruh oleh Karmin Sihotang dan Teerdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, saat saksi masuk ke lahan kebun milik Heri Santoso untuk mengecek hasil kerja anggota dan saksi berhenti dari kejahatan dan melihat ada yang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa saksi melihat di tepi jalan berjumlah 3 (tiga) orang sedang mendodos buah kelapa sawit dan di dalam kebun ada sekitar 10 (sepuluh) orang sedang jalan kaki dan mengetahui hal itu, saksi pergi ke Pos security

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahuakan kepada security bahwa ada yang mencuri buah kelapa sawit milik Heri Santoso;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Heri Santoso tersebut adalah alat berupa 1 (satu) alat Dodos;

- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mendodos buah kelapa sawit sampai jatuh ke tanah menggunakan alat dodos;

- Bahwa cara pelaku masuk ke lahan milik Heri Santoso adalah dengan cara masuk dari belakang areal kebun tepatnya dari Jl. Harapan Raya Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melewati parit gajah dan pelaku membuat akses jalan untuk masuk ke lahan milik Heri Santoso dengan membuat kayu dan papan diatas parit gajah tersebut dikarenakan pelaku tidak bisa lewat dari akses depan masuk ke lahan milik Sdr Heri Santoso yang mana akses depan kebun dijaga oleh security dan ada ampang-ampangnya;

- Bahwa pelaku juga melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso adalah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

- Bahwa pelaku tidak ada hak untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya dan apa dasar pelaku untuk memanen buah kelapa sawit milik Heri Santoso tersebut;

- Bahwa semenjak saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso, tidak ada pihak lain yang mengerjakan atau memanen atau menguasai kebun kelapa sawit milik Heri Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SAKSI ROBERTUS NONE FIOS Als NOVRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Heri Santoso adalah pemilik kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan terhadap luas kebun kelapa sawit milik Heri Santoso seluas 44.9 Ha;
- Bahwa sejak Bulan Januari tahun 2011, ia bekerja sebagai keamanan di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso ada dipasang papan pemberitahuan dimana plang pertama bertuliskan "stop tamu wajib lapor" dan "dilarang masuk ke areal kebun milik Heri Santoso dkk. Melanggar pasal 551 KUHP" yang terletak di dekat pos pintu masuk lalu plang kedua berada dipertengahan kebun yang bertuliskan "dilarang masuk ke areal kebun milik heri santoso dkk. Melanggar Pasal 551 KUHP" dan terhadap plang ke tiga berada di ujung kebun blok 3F yang bertuliskan "dilarang masuk ke areal kebun milik heri santoso dkk. melanggar Pasal 551 KUHP" lalu di plang ke empat berada di Blok K G dengan tulisan "dilarang masuk ke areal kebun milik Heri Santoso dkk. Melanggar Pasal 551 KUHP";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 13.45 Wib, terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso, yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah adanya 1 (satu) orang sedang melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang rotan, adanya

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



3 (tiga) orang yang berada di perbatasan memindahkan dari areal kebun Heri Santoso ke areal luar kebun dengan menggunakan tojok dan memikul buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah setelah diberitahu oleh Junaidi dan Jhonson yang juga merupakan pekerja di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso;

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso. Bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa ia sempat melarang para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso, namun pelaku tersebut mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut diperintah oleh bosnya yang bernama Karmin Sihotang dan Terdakwa, saksi juga sempat mengatakan bahwa kebun kelapa sawit yang dipanen oleh pelaku adalah kebun milik Heri Santoso;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi : BM 4954 AB, tojok, dodos, keranjang terbuat dari rotan dan gerobak kecil;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah sesuai dengan yang saksi saksikan atau lihat saat itu adalah melangsir atau memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari areal ke luar areal kebun dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang rotan, serta memindahkan dengan menggunakan tojok dan memikul buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sejak hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2019, hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso dan selanjutnya pelaku dan barang bukti, kemudian dibawa ke kantor Polres Kampar;

- Bahwa pelaku tidak ada hak atau ada izin atau ada memberitahukan kepada Heri Santoso dalam hal memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Heri Santoso;

- Bahwa dasar pelaku dalam hal memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Heri Santoso adalah karena disuruh oleh Terdakwa dan Karmin Sihotang;

- Bahwa korban dari pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku yang disuruh oleh Terdakwa dan Karmin Sihotang adalah Heri Santoso, karena pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut adalah Sdr Heri Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

5. SAKSI VARIA ETMON DANTES AIs VAR Bin JONATAN SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, ia bekerja di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut dan pelaku pencurian buah kelapa sawit saat itu sebanyak \pm 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso adalah dari Jhonson yang mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit milik Heri Santoso dipanen oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Heri Santoso tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 4954 AB, 2 (dua) buah alat tojok, 1 (satu) buah alat dodos, 2 (dua) buah alat egrek, 1 (satu) buah alat kampak, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, 4 (empat) buah alat parang;
- Bahwa saat di kebun Heri Santoso, ia menanyakan kepada salah seorang pelaku apa dasar melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso dan pelaku tersebut menyampaikan bahwa mereka disuruh oleh Karmin Sihotang dan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso tersebut sejak hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya adalah pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit sejak hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) janjang tandan buah sawit dan 3 (tiga) karung brondolan buah sawit yang diperlihatkan kepada saksi adalah buah kelapa sawit yang dicuri oleh pelaku;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street BM 4954 AB, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah beko warna merah adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa korban pencurian kelapa sawit tersebut adalah Heri Santoso, dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Heri Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

6. SAKSI JUNAIDI Als JUNEDI Bin SUJONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa sejak tanggal 03 Maret 2019, saksi bekerja sebagai sopir di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa situasi dan kondisi kebun kelapa sawit milik Heri Santoso adalah merupakan kebun yang sudah aktif berproduksi dan sebagian ada yang sudah direplanting, untuk akses masuk ke dalam kebun hanya ada 1 jalan yang mana di pintu masuk jalan tersebut ada 1 pos penjagaan dan juga ada palangnya. Untuk pos penjagaan di jaga oleh 2 (dua) orang. sehingga siapapun yang keluar masuk kebun harus melalui pos penjagaan yang dijaga oleh 2 (dua) orang satpam dan yang memiliki izin untuk membuka palang adalah yang menjaga pos;

- Bahwa di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso ada dipasang atau papan pemberitahuan yang bertuliskan "*kebun ini milik heri Santoso*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Jam 13.30 wib, terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso, yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut, saksi berada di lokasi kejadian bersama-sama dengan 2 (dua) orang knek yang bernama Ronal dan Sukur;
- Bahwa saksi menemukan ada buah baru dipanen \pm 5 (lima) tumpuk/5 (lima) TPH, disamping itu ia juga ada melihat \pm 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenali ada di camp dalam kebun (camp tersebut bukan pihak kebun yang membangun) dan melihat hal tersebut saksi meluncur ke Pos security (saat itu hanya ada Novri) dan memberitahukan kepada security bahwasannya ada buah baru di panen;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 7 (tujuh) orang dan saksi tidak ada berinteraksi dengan pada pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku hanya ada dodos di sandarkan di pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan-peranan para pelaku, karena saksi tidak melihat pelaku saat pelaku sedang melakukan pencurian;
- Bahwa korban dari pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku yang disuruh oleh Terdakwa dan Karmin Sihotang adalah Heri Santoso, karena pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut adalah Heri Santoso;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso sudah sebanyak 2 kali, yaitu hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso, kemudian pelaku dan barang bukti, kemudian dibawa ke kantor Polres Kampar;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ada di BAP adalah foto pelaku yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso dan pelaku tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di kebun milik Heri Santoso;

- Bahwa diantara pelaku tersebut, saksi ingat 1 (satu) orang yang merupakan pelaku pencurian di hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 yaitu yang bernama Markus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

7. SAKSI PEDOMANI ZAI AIs DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai saat ini, saksi sudah bekerja sebagai mandor perawatan dan penanaman di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso, yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa Heri Santoso memiliki kebun kelapa sawit dengan luas \pm 45 (empat puluh lima hektar);

- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah BHL (buruh harian lepas);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah BHL nya dan saksi tidak ingat lagi nama-nama yang menanamnya;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa saksi sebagai mandor perawatan dan penanaman tanaman kelapa sawit pada tahun 2009 dan 2010;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tanaman kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2009 dan tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang dibayar oleh Heri Santoso terhadap upah BHL dalam melakukan penanaman bibit tanaman kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai mandor diupah sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per hari pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang pencurian buah kelapa sawit milik Heri Santoso dan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

8. SAKSI MEITRI ESTHER SUSANNA Als ESTHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melaporkan peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 13.45 Wib bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Heri Santoso;
- Bahwa saksi dihubungi oleh security yang bekerja di kebun milik Heri Santoso, dimana security tersebut menyampaikan bahwa di kebun milik Heri Santoso telah dipanen oleh orang suruhan Karmin Sihotang dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemanenan di kebun milik Heri Santoso adalah sebanyak \pm 15 (lima belas) orang;
- Bahwa security yang bernama Novri ada bertanya ke pelaku siapa yang menyuruh pelaku memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut dan para pelaku mengatakan yang menyuruh pelaku melakukan pemanenan adalah Karmin Sihotang dan Terdakwa;
- Bahwa orang suruhan Karmin Sihotang dan Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit tersebut dengan cara mendodos buah sawit tersebut dan melansir buah sawit tersebut keluar kebun menggunakan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa jumlah berat buah sawit yang di panen oleh suruhan Terdakwa tersebut lebih kurang 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh orang suruhan Terdakwa tersebut adalah dodos, tojok, keranjang rotan, sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Heri Santoso atas peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso adalah sebanyak 3 (tiga) kali (terhitung sejak membuat laporan Polisi);
- Bahwa menurut informasi yang didapat, pelaku yang melakukan pemanenan tidak selalu sama (ada pelaku yang sama, namun ada pelaku yang baru);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, ada beberapa pelaku yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 64 (enam puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi kejadian bersamaan dengan lima orang pelaku yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepadanya adalah alat yang digunakan oleh 5 (lima) pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Heri Santoso yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa saksi kenal terhadap 5 (lima) laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mengaku bernama Kornelius Laia Als Koni, Hendri Nduru Als Hendri dan Aprianus Als Pia, Arisman Laia Als Aris, Markus Nduru Als Markus;
- Bahwa Kornelius Laia Als Koni, Hendri Nduru Als Hendri dan Aprianus Als Pia, Arisman Laia Als Aris, Markus Nduru Als Markus adalah orang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa Kornelius Laia Als Koni, Hendri Nduru Als Hendri dan Aprianus Als Pia, Arisman Laia Als Aris, Markus Nduru Als Markus adalah orang yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Heri Santoso yang terjadi sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa alasan Karmin Sihotang menyuruh beberapa orang untuk memanen buah sawit tersebut adalah dikarenakan Karmin Sihotang mengklaim bahwa kebun sawit tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Heri Santoso memiliki kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah seluas ± 44,9 (empat puluh empat koma sembilan) Ha. Adapun alas hak kepemilikan atas lahan tersebut adalah berupa : 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tahun 2011

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Heri Santoso dan 21 (dua puluh satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Heri Santoso tahun 2006 dan tahun 2007;

- Bahwa di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso ada dipasang 4 (empat) buah plang bertuliskan "*Tanah ini milik Heri Santoso dibawah pengawasan Mince Hamzah,SH.MH,Phd dan Esther, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, Pasal 551 KUHP*";
- Bahwa Karmin Sihotang pernah mengajukan gugatan perdata melawan Heri Santoso atas kepemilikan lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh Heri Santoso;
- Bahwa putusan baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas gugatan dari Karmin Santoso adalah bahwa lahan dikuasai atau dikerjakan oleh Heri Santoso adalah milik Heri Santoso dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa baik saksi maupun Heri Santoso sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa sehubungan adanya putusan Pengadilan atas gugatan Karmin Sihotang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

9. SAKSI JEPRI HAMZAH Bin ABUMAR (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian buah kelapa sawit adalah saksi bersama sama Aipda Agus Kurniadi, Iptu Safii, Brigadir Jefril dan Brigadir Dedi Febridi;
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit yang ditangkap pada saat melakukan pencurian di kebun milik Heri Santoso adalah 5 (lima) laki-laki yang mengaku bernama Markus Nduru Als Markus, Hendi Nduru Als Nduru, Pian Nduru Als Pian, Harisman Als Haris Kornelius Laia Als Kornelius;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, ia melihat ada 5 (lima) orang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dan mempertanyakan terkait banyaknya tandan buah kelapa sawit yang berserakan, dan saat itu pelaku menjelaskan bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut adalah yang dipanen oleh pelaku dan mengetahui hal tersebut, saksi langsung menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti dan terhadap 5 (lima) laki-laki yang ditangkap dan barang bukti yang diamankan, kemudian dibawa ke kantor Polres Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BM 4954 AB, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak merek Beco warna merah;
- Bahwa sudah banyak buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh pelaku dari kebun kelapa sawit milik Heri Santoso. Karena saat itu, didekat pelaku banyak berserakan buah kelapa sawit. Bahwa saat itu, buah kelapa sawit yang dicuri oleh pelaku dan diamankan adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan dan 3 (tiga) karung dalam bentuk berondolan;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik Heri Santoso, dimana saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) pelaku pencurian buah kelapa sawit adalah disekelilingnya terdapat parit gajah kecuali akses gerbang masuk dibagian depan, dan untuk masuk ke dalam areal kebun milik Heri Santoso hanya bisa melalui gerbang depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

10. SAKSI JONNER SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja sebagai mandor penjualan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Sdr. Heri Susanto yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 200 hektar;

- Bahwa tugas saksi adalah sebagai orang yang mengawasi untuk menghitung buah kelapa sawit yang keluar setelah di panen di kebun kelapa sawit milik Heri Santoso untuk dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit);

- Bahwa dikebun kelapa sawit milik Heri Santoso ada dipasang atau papan pemberitahuan yang bertuliskan “ *lahan ini milik Heri Santoso dan kawan-kawan*” yang dipasang sebanyak 4 (empat) buah diantaranya dipasang dipembantaran jalan kebun masyarakat, 1 lagi dipasang didalam kebun blok G kebun kelapa sawit milik Heri Santoso dan 2 lagi dipasang di Pos security;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wib dikebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian kelapa sawit tersebut yaitu:

- Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ada sekitar 3 (tiga) orang (Kornelius, Aprianus dan Hendri Nduru) sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan di areal kebun kepala sawit milik Sdr Heri Santoso dengan menggunakan angkong dan dipukul dengan alat dodos;

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 09.00 Wib saksi melihat sekitar 4 orang (Kornelius, Aprianus, Hendri Nduru dan Markus Nduru) sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan di areal kebun kepala sawit milik Sdr Heri Santoso dengan menggunakan angkong dan dipukul dengan alat dodos sebanyak 3 alat dodos;

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi melihat ada sekitar 5 orang (Kornelius, Aprianus, Hendri Nduru, Markus Nduru dan Arisman Laia) sedang istirahat duduk disamping tumpukan buah dipinggir jalan kebun kelapa sawit milik Sdr. Heri Santoso;

- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah anggota dari Karmin Sihotang yang diketuai oleh Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sepeda motor honda beat warna hitam, tojok, dodos, keranjang terbuat dari rotan dan gerobak kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak tau tidak ada izin dalam hal memanen buah kelapa sawit dari kebun milik Sdr. Heri Santoso;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa dasar pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah karena disuruh oleh Karmin Sihotang;
 - Bahwa saksi telah memberitahukan kepada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bahwa lahan yang diklaim milik Karmin Sihotang tersebut adalah lahan milik Sdr. Heri Santoso;
 - Bahwa pada 13 Juni 2019 Yafet Laia telah membawa pekerjanya kurang lebih sebanyak 40 orang untuk masuk ke areal kebun milik Sdr. Heri Santoso diantaranya adalah Kornelius, Aprianus, Hendri Nduru, Markus Nduru dan Arisman Laia;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 juga telah terjadi penganiayaan terhadap satpam kebun kelapa sawit milik Sdr. Heri Santoso yang sedang bekerja yang bernama Robertus None Fios yang dilakukan oleh pekerja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

11. SAKSI JAHREN INDRA GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 13.45 Wib dikebun kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dikebun milik Sdr. Heri Santoso sejak tanggal 08 Februari 2015 sebagai admin dikebun;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kantor kebun milik Sdr. Heri Santoso yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 Wib ada beberapa orang yang memasuki kawasan lahan kebun milik Sdr. Heri Santoso yang bertujuan untuk menguasai lahan milik Sdr. Heri Santoso dan setelah ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mereka ingin mengambil lahan milik Sdr. Heri Santoso sambil memperlihatkan Surat Kuasa dari Karmin Sihotang serta surat SKGR;
 - Bahwa dikebun kelapa sawit milik Heri Santoso ada dipasang atau papan pemberitahuan yang bertuliskan "*lahan ini milik Heri Santoso dan kawan-kawan*" yang dipasang sebanyak 4 (empat) buah diantaranya dipasang dipembantaran jalan kebun masyarakat, 1 lagi dipasang didalam kebun blok G kebun kelapa sawit milik Heri Santoso dan 2 lagi dipasang di Pos security;
 - Bahwa 4 (empat) plang tersebut dipasang pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 setelah kelompok Terdakwa masuk tanpa izn kedalam areal kebun milik Sdr. Heri Santoso;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 JULI 2019 masih ada aktivitas pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa pekerja suruhan Terdakwa;
 - Bahwa pada 13 Juni 2019 Terdakwa telah membawa pekerjanya kurang lebih sebanyak 40 orang untuk masuk ke areal kebun milik Sdr. Heri Santoso diantaranya adalah Kornelius, Aprianus, Hendri Nduru, Markus Nduru dan Arisman Laia;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 juga telah terjadi penganiayaan terhadap satpam kebun kelapa sawit milik Sdr. Heri Santoso yang sedang bekerja yang bernama Robertus None Fios yang dilakukan oleh pekerja yang dibawa oleh Terdakwa Yafet Laia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebahagian;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **SAKSI JEPRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian buah kelapa sawit adalah saksi bersama sama Aipda Agus Kurniadi, Iptu Safii, Brigadir Jepri Hamzah dan Brigadir Dedi Febriadi;
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit yang ditangkap pada saat melakukan pencurian di kebun milik Heri Santoso adalah 5 (lima) laki-laki yang mengaku bernama Markus Nduru Als Markus, Hendi Nduru Als Nduru, Pian Nduru Als Pian, Harisman Als Haris Kornelius Laia Als Kornelius;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat ada 5 (lima) orang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa sawit milik Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dan mempertanyakan terkait banyaknya tandan buah kelapa sawit yang berserakan, dan saat itu pelaku menjelaskan bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut adalah yang dipanen oleh pelaku dan mengetahui hal tersebut, saksi langsung menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti, selanjutnya terhadap 5 (lima) laki-laki yang ditangkap dan barang bukti yang diamankan, kemudian dibawa ke kantor Polres Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Heri Santoso adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BM 4954 AB, 1 (satu) buah keranjang rotan,

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak merek Beco warna merah;

- Bahwa sudah banyak buah kelapa sawit yang telah diambil oleh pelaku dari kebun kelapa sawit milik Heri Santoso, karena saat itu, didekat pelaku banyak berserakan buah kelapa sawit, dan buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku dan diamankan adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan dan 3 (tiga) karung dalam bentuk berondolan;

- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik Heri Santoso, dimana ia melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) pelaku pencurian buah kelapa sawit adalah disekelilingnya terdapat parit gajah kecuali akses gerbang masuk dibagian depan, dan untuk masuk ke dalam areal kebun milik Heri Santoso hanya bisa melalui gerbang depan;

13. SAKSI MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Aprianus, dikarenakan saksi pernah bertemu dengan Aprianus sebanyak 1 (satu) kali dan isteri saksi juga pernah bertemu dengan Aprianus sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Aprianus pernah menjual buah kelapa sawit kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kg dengan harga Rp.7.00.- (Tujuh ratus rupiah) perkilo;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Aprianus menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit yang dijual oleh Aprianus kepada saksi merupakan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi Heri Santoso;

- Bahwa Aprianus datang ke tempat saksi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Aprianus darimana asal buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Aprianus ada memiliki lahan sawit;
- Bahwa Aprianus menjual sawit kepada saksi dari setelah lebaran tahun 2019 dan pada saat itu saksi memberikan uang kepada Aprianus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan 3 kali penjualan;
- Bahwa pada saat itu Aprianus mengatakan kalau Aprianus disuruh oleh Pak Laia akan tetapi saksi tidak kenal dengan Pak Laia;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor dan keranjang yang ada diberita acara persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli DR.ERDIANTO, S.H.M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat semua pihak khususnya pihak berperkara. Putusan hakim adalah hukum. Dalam putusan berlaku asas *rex judicata veritate pro habetur* (putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan yang membatalkannya). Berdasarkan isi putusan tersebut menerangkan kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : W4.U7/635 /HK.02/IV/2017, menerangkan bahwa surat yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 189/PDT/2016/PT.PBR;
- Bahwa perbuatan mengambil barang yaitu buah kelapa sawit yang merupakan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sah berdasarkan putusan pengadilan sebagai milik Heri Susanto, yang mana perbuatan tersebut adalah melawan hukum karena tanpa izin dari

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya atau bukan puka atas perintah jabatan atau undang-undang, dimana pengambilan tersebut dimaksudkan untuk memiliki, sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sempurna sebagai tindak pidana pencurian;

- Bahwa dalam kasus yang dijelaskan bahwa telah sempurna terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa Surat kuasa diberikan adalah untuk melakukan suatu perbuatan yang sah menurut hukum. Tetapi jika surat kuasa dibuat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemberi kuasa dapat dipidana, sedangkan penerima kuasa juga dapat dipidana jika ia tahu perbuatan yang diperintahkan kepadanya adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa jika kuasa yang diberikan adalah sebagai perbuatan melawan hukum namun tetap mengerjakan juga maka itu adalah perbuatan melawan hukum, dan sama-sama bertanggungjawab, dan perintah tersebut tidak dapat menjadi penghapus pertanggungjawaban pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. SAKSI ROMI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyidik pada Polres Kampar yang melakukan pemeriksaan terhadap Karmin Sihotang dan saksi Kornelius Laia;

- Bahwa saksi Kornelius Laia adalah salah satu dari 5 orang yang diamankan oleh Polsek Tambang yang tertangkap tangan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik saksi Heri Santoso;

- Bahwa saksi Kornelius Laia mengaku sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pemanenan buha kelapa sawit milik saksi Heri Santoso tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kornelius Laia mengaku awalnya hanya sebagai orang yang mengantarkan konsumsi kepada para pekerja suruhan Terdakwa Yafet Laia tersebut;
- Bahwa saksi Kornelius Laia mengaku keesokan harinya baru bertugas sebagai tukang angkut atau melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh para pekerja tersebut;
- Bahwa saksi Kornelius Laia mengaku melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kornelius Laia selanjutnya Terdakwa dilakukan pemanggilan untuk dimintakan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Kornelius Laia disuruh oleh Terdakwa Yafet Laia, dimana Terdakwa Yafet Laia adalah orang tua dari saksi Kornelius Laia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia hanya melakukan pemanenan dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke TPH dan menerima upah dari Terdakwa Yafet Laia, sementara para saksi tersebut tidak mengetahui perihal penjualan buah kelapa sawit dikarenakan yang melakukan penjualan buah kelapa sawit adalah Terdakwa Yafet Laia;
- Bahwa saksi ada melihat surat kuasa tersebut;
- Bahwa ada korelasi atau hubungan antara Karmin Sihotang, Terdakwa, dan saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia, yakni Karmin Sihotang yang mengklaim bahwa lahan kebun kelapa sawit memberikan surat kuasa kepada Terdakwa Yafet Laia, dan atas dasar surat kuasa tersebut Terdakwa Yafet Laia memerintahkan beberapa orang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI ENDI RICHO HUTASOIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyidik pada Polres Kampar yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Yafet Laia, Karmin Sihotang dan saksi Afrianus Nduru;
- Bahwa saksi Afrianus Nduru adalah salah satu dari sekelompok orang yang telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik saksi Heri Santoso;
- Bahwa benar saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Heri Santoso tersebut yakni atas suruhan dari Terdakwa Yafet Laia dimana Terdakwa Yafet Laia atas dasar Surat Kuasa yang diberiksan Karmin Sihotang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Afrianus Nduru, Terdakwa Yafet Laia ada menunjukkan Surat Kuasa tersebut kepada saksi Afrianus Nduru;
- Bahwa saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia diamankan oleh pihak Polsek Tambang tanpa adanya Terdakwa Yafet Laia;
- Bahwa saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik saksi Heri Santoso tersebut diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Sdr. Heri Santoso tersebut tidak ada dilakukan konfrontir kepada Terdakwa Yafet Laia;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Yafet Laia, Terdakwa tersebut mengakui telah menyuruh saksi Afrianus Nduru untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik saksi Heri Santoso;
 - Bahwa pengakuan saksi Afrianus Nduru telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik saksi Heri Santoso hanya satu kali saja yakni pada tanggal 18 Juli 2019 dan buah kelapa sawit tersebut telah dijual atas suruhan Terdakwa Yafet Laia, namun saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia belum mendapatkan hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI MELVIN SINAGA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kanit Reskrim pada Polres Kampar yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pihak Polsek Tambang telah mengamankan 5 orang yakni saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia;
- Bahwa adapun kejadian tersebut pada bulan Juli 2019, terkait pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan korbannya adalah saksi Heri Santoso, dan yang melakukan pelaporan kejadian tersebut adalah saksi Meitri Ester, dimana saksi Meitri Ester adalah sebagai Legal dari pihak saksi Heri Santoso;
- Bahwa terhadap 5 orang tersebut yakni saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia diamankan dan dibawa ke Polres Kampar karena ada aktifitas di kebun milik saksi Heri Santoso, dimana saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia telah melakukan



pemanenan buah kelapa sawit dengan barang bukti tandan kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Heri Santoso tersebut;

- Bahwa terhadap saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia diperiksa sebagai saksi dan dimintakan keterangan yang dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan atas pengakuannya mereka dalam hal melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah suruhan dari Terdakwa Yafet Laia;

- Bahwa benar setelah beberapa hari dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia, kemudian baru Terdakwa Yafet Laia dilakukan pemeriksaan, dan setelah ditemukan bukti yang kuat Terdakwa Yafet Laia ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa benar pada saat dilakukan Berita Acara pemeriksaan saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia, masih ditetapkan sebagai saksi, dan pada saat akan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi Afrianus, saksi Kornelius, saksi Hendri Nduru, saksi Markus Nduru, dan saksi Arisman Laia tersebut telah hilang/ dpo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa menyuruh Pak Putra, Baji, Pak Revo, Aprianus, Arisman Laia untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Karmin Sihotang yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Putra, Baji, Pak Revo, Aprianus, Arisman Laia mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa selain hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru dan Arisman Laia Als Aris juga melakukan pemanenan buah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan hari Rabu tanggal 17 Juli 2019. Sedangkan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 yang melakukan pemanenan adalah Hendrikus, Markus Nduru, Arisman Laia Als Aris, Aprianus Nduru dan Pak Putra;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru, Hendrikus dan Arisman Laia Als Aris untuk memanen buah kelapa sawit milik Sdr Karmin Sihotang yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru, Hendrikus dan Arisman Laia Als Aris untuk memanen buah kelapa sawit milik Karmin Sihotang adalah adanya surat kuasa dari Karmin Sihotang kepada Terdakwa yang isinya adalah untuk mengelola lahan, membuat pondok, memagar lahan dan memanen buah kelapa sawit milik Karmin Sihotang;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke lahan milik Karmin Sihotang yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan yang menunjukkan lahan Karmin Sihotang tersebut adalah anggota Karmin Sihotang (tidak tahu Terdakwa kenal);
- Bahwa tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa dan anggotanya pergi ke lokasi tersebut dan di Pos yang dijaga security, Terdakwa diberhentikan oleh yang jaga pos tersebut;
- Bahwa terjadi insiden perkelahian, dimana pihak dari jaga pos di pukul oleh Ferminus Halawa yang mengakibatkan penjaga pos hidungnya banyak mengeluarkan darah;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa setelah insiden tersebut, Terdakwa pun lewat dari ampang-ampang dan Terdakwa bertemu dengan Heri Santoso;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh Karmin Sihotang kepadanya dalam hal mengelola lahan, membuat pondok, memagar lahan dan memanen buah kelapa sawit milik Karmin Sihotang yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah surat SKT atas nama Pak Karmin Sihotang sebanyak 15 (lima belas) SKT, surat keterangan dari Gubernur untuk mengelola lahan Karmin Sihotang, SKGR atas nama Pak Karmin Sihotang sebanyak 15 (lima belas) surat, surat putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan nomor : 01 Pid.C /2011/PN.BKN tentang Pak Karmin Sihotang tidak terpidana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Heri Santoso adalah sejak tanggal 13 Juni 2019 dan Terdakwa kenal dengan Heri Santoso adalah pada saat Terdakwa membawa beberapa pekerja datang dan masuk ke suatu lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Heri Santoso ada menghampiri Terdakwa dan berkata kepada *"izin dari siapa bapak masuk ke lahan saya ?"*, lalu saat itu Terdakwa menjawab *"saya ke lahan ini karena ada Surat Kuasa dari Karmin Sihotang (sambil memperlihatkan surat kuasa yang saya terima dari Karmin Sihotang) dan juga saya memperlihatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Terdakwa Karmin Sihotang yang diputus tidak dipidana;*
- Bahwa saat itu Heri Santoso kemudian berkata *"Bahwa ia sudah menang secara perdata atas gugatan yang dilakukan oleh Karmin Sihotang atas lahan kelapa sawit tersebut "*, kemudian Heri Santoso juga menyampaikan, supaya Terdakwa meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut serta membawa pergi pekerja-pekerja yang ia bawa masuk ke lahan kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Heri Santoso bahwa pekerja-pekerja yang Terdakwa bawa masuk ke lahan kebun kelapa sawit tersebut sudah mendapat upah dari Karmin Sihotang, dan bapak hubungi lah Pak Karmin Sihotang dan pada saat itu Heri Santoso berkata kepada “ya, sudah kalau tak mau”;
- Bahwa situasi dan kondisi lahan kebun kelapa sawit yang Terdakwa datangi bersama beberapa pekerja yang saya pekerjakan adalah terdapat ampang-ampang menuju ke kebun dan terdapat pos jaga yang dijaga oleh pekerja yang dipekerjakan oleh Heri Santoso;
- Bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Karmin Sihotang untuk mengerjakan dan memanen suatu lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehubungan hal itu, Terdakwa mempekerjakan beberapa pekerja. Bahwa untuk mengerjakan dan memanen di lahan kebun kelapa sawit tersebut, pekerja-pekerja yang Terdakwa pekerjakan sudah menerima upah;
- Bahwa pekerja yang Terdakwa bawa masuk ke lahan kelapa sawit adalah Irwan Dachi, Pak Kiki, Pak Lice, Pak Amalber, Ferminus Halawa, Pak Harapan Dachi, Pak Putra, Baji, Pak Reno Dachi, Pak Tasya Wau, Irvan Giawa dan Pak Rome Bago;
- Bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Karmin Sihotang untuk mengerjakan dan memanen suatu lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan beberapa pekerja untuk mengerjakan dan memanen di lahan kebun kelapa sawit tersebut, pekerja-pekerja yang Terdakwa pekerjakan sudah menerima upah;
- Bahwa upah untuk pekerja-pekerja tersebut, Terdakwa sudah terima dari Karmin Sihotang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Karmin Sihotang, kemudian Terdakwa

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan langsung kepada para pekerja, dimana para pekerja mendapat Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa selain Heri Santoso, yang juga pernah memberitahukan kepadanya mengenai status lahan yang akan dikerjakan atau panen atas dasar kuasa dari Karmin Sihotang adalah merupakan lahan yang sudah dimenangkan oleh Heri Santoso secara perdata adalah Bu Ester (selaku Legal yang bekerja untuk Heri Santoso);
- Bahwa Bu Ester pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Heri Santoso sudah menang secara perdata atas lahan yang akan dikerjakan atau panen atas dasar suruhan dan adanya surat kuasa dari Karmin Sihotang adalah pada pertengahan bulan Juni tahun 2019 (hari dan tanggalnya tidak ingat) di rumah makan sop ikan di Jalan Riau Kota Pekanbaru;
- Bahwa di lahan kebun kelapa sawit yang akan dikerjakan atau panen atas dasar suruhan atau adanya surat kuasa dari Karmin Sihotang ada terdapat plang atau papan pemberitahuan dan banyaknya plang atau papan pemberitahuan adalah sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa informasi atau hal yang disebutkan pada plang atau papan pemberitahuan adalah bahwa papan tersebut bertuliskan *‘lahan ini milik Heri Santoso dan kawan-kawan atas pengawasan pengacara Mince. Dilarang masuk ke lahan tanpa izin;*
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui adanya plang atau papan pemberitahuan di lahan kebun kelapa sawit adalah Terdakwa kemudian menjumpai Karmin Sihotang di rumahnya, dan mengatakan kepada Karmin Sihotang bahwa sudah dipasang plang pemberitahuan oleh anggota Heri Santoso dan tanggapan Karmin Sihotang saat itu adalah *biar saja Pak, yang penting kalian kerja terus, tidak boleh kosong pondok, bekera saja sesuai dengan komitmen kita (berdasarkan surat kuasa);*

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Karmin Sihotang yaitu "*Pak, kalau ada plang, anggota tidak berani bekerja*", kemudian Karmin Sihotang berkata kepadanya "*kerja saja terus, kalian panen saja, kalau tak mau biar ganti saja pekerjanya*" dan atas hal itu Terdakwa tetap menyuruh pekerja yang Terdakwa pekerjakan untuk pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa menyuruh pekerja untuk memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan. Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sejak hari hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, para pekerja sudah melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut dan selain hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, para pekerja juga melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa pekerja yang melakukan pemanenan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 adalah Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus dan Arisman Laia;
- Bahwa pekerja yang melakukan pemanenan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 adalah Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus dan Arisman Laia;
- Bahwa pekerja yang melakukan pemanenan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 adalah Pak Putra, Pak Revo, Baji, Aprianus dan Arisman Laia;
- Bahwa pekerja yang melakukan pemanenan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 adalah Hendrikus Nduru, Markus Nduru, Kornelius, Pak Revo, Baji, Aprianus dan Arisman Laia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, ia mendapat informasi bahwa pekerja yang Terdakwa pekerjakan dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tambang dan dibawa ke kantor Polres Kampar karena melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, para pekerja sudah memanen kelapa sawit dan buah nya sudah dijual dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, para pekerja tersebut belum ada menjual buah kelapa sawit, rencana mereka (pekerja yang saya pekerjakan) akan menjual buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, tetapi tidak sempat karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tambang;
- Bahwa berdasarkan laporan dari para pekerja tersebut, buah kelapa sawit yang sudah mereka panen pada Selasa tanggal 16 Juli 2019, Rabu tanggal 17 Juli 2019 dan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, yang masih berada di lokasi kebun adalah sebanyak ± 5 (lima) ton. Bahwa kalau dijual, maka buah kelapa sawit sebanyak ± 5 (lima) ton tersebut akan dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp 600, (enam ratus rupiah)/kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan sehubungan menyuruh pekerja untuk memanen buah kelapa sawit di lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, namun berdasarkan komitmen dengan Karmin Sihotang (sesuai dengan Surat Kuasa yang Terdakwa terima dari Karmin Sihotang), setelah lahan selesai dikelola, maka Terdakwa akan mendapatkan 30 % dari lahan yang diakui oleh Karmin Sihotang sebagai miliknya dan Karmin Sihotang mengklaim memiliki lahan seluas ± 28 (dua puluh delapan) ha;
- Bahwa Terdakwa menyuruh pekerja untuk membuat jembatan papan tersebut adalah karena jalan menuju lahan kebun kelapa sawit yang akan dikerjakan/dipanen ada diberi ampong-ampong dan terdapat pos yang dijaga oleh pekerja Heri Santoso;
- Bahwa agar tidak ketahuan, maka Terdakwa menyuruh membuat jembatan papan, supaya para pekerja yang dapat masuk ke lokasi lahan;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm) tidak pernah menanam, memelihara ataupun melakukan pembibitan terhadap buah sawit yang dipanen oleh pekerja Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1576/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1565/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1566/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007,atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1574/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1575/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7704 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7709 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7762 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Nomor 04/pdt.G/2016/PN. BKN tanggal 24 Agustus 2016 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 189/pdt.G/2016/PT. PBR tanggal 24 Januari 2017 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : W4.U7/635/HK.02/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1542/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1547/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1541/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1540/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1539/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1538/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1549/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1550/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1546/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1548/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1545/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1543/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Tanah dengan nomor 371/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 370/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat putusan pengadilan negeri Bangkinang dengan nomor 01/Pid.C/2011/PN.BKN tertanggal 07 Juli 2011;
- 1 (satu) Foto Copy surat Kuasa pengelolaan kebun dari KARMIN SIHOTANG (pihak pertama) kepada YAFET LAIA (pihak kedua) tanggal 08 Juni 2019;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy kwitansi pembayaran kerja merawat kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan nomor 593/65/V/199;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 390/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 436/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 715/SKPT/RP/X/1996, tanggal 03 Oktober 1996;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 440/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 435/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 433/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 387/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 428/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 437/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan wilayah nomor 012/SK/RP/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 522/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 523/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 524/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 525/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 526/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 527/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 528/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 529/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 530/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 531/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 532/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 533/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 534/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 535/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 536/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 537/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 539/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 540/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 541/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor mesin : JFJ2E1053426 dan nomor rangka : MH1JF216HKO48433;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 64 (enam puluh empat) janjang tandan buah sawit;
- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - I";
- 4 (empat) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - II";

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2(dua) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - III";
- 1 (satu) eksemplar amprah gaji karyawan yang melakukan penanaman bibit kelapa sawit periode bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 Terdakwa mendapat surat kuasa dari Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memanen buah sawit di kebun sawit yang diakui oleh Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm) miliknya seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan beberapa surat alas hak kepemilikan tanah dan Terdakwa akan mendapatkan 30% dari keuntungan penjual buah sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan membawa beberapa orang pekerja Terdakwa mendatangi dan masuk ke kebun sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk memanen buah sawit, akan tetapi sebelum sempat untuk memanen buah sawit Terdakwa diberitahu oleh saksi Heri Santoso dengan berkata "*bahwa ia sudah menang atas gugatan yang dilakukan oleh Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm) atas lahan kelapa sawit tersebut*" setelah itu saksi Heri Santoso juga menyampaikan supaya Terdakwa bersama para pekerja yang dibawa untuk meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib dengan tidak ada izin dari saksi Heri Santoso, Terdakwa menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra untuk memanen sawit tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra "panen kalian sekarang dikebun yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra untuk memanen lagi dan mengatakan "panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang" kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra memanen lagi dan berkata "panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang" kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut,

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menyuruh Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni untuk memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dengan hasil panen keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) ton buah sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib saksi Meitri Esther Susanna selaku Legal Staff saksi Heri Santoso setelah mendapat informasi dari security yang memberitahukan buah sawit dikebun sawit milik saksi Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dipanen dan dijual oleh pelaku

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni, selanjutnya saksi Meitri Esther Susanna melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni mengakui telah memanen buah sawit dikebun tersebut, atas dasar suruhan Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman dan perawatan terhadap buah kelapa sawit tersebut selama adalah saksi Heri Santoso, tidak pernah Terdakwa, maupun saksi Yafet Laia Als Ama Dealis Laia Bin Bebejatuleh Laia yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman dan perawatan terhadap buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat pemanenan yang dilakukan oleh pekerja Terdakwa tersebut saksi Heri Santoso mengalami keruhian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak
(*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 Terdakwa mendapat surat kuasa dari Karmin Sihotang (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memanen buah sawit di kebun sawit yang diakui oleh Karmin Sihotang miliknya seluas 28 Hektar yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan beberapa surat alas hak kepemilikan tanah dan Terdakwa akan mendapatkan 30% dari keuntungan penjual buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan membawa beberapa orang pekerja Terdakwa mendatangi dan masuk ke kebun sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk memanen buah sawit, namun sebelum sempat untuk memanen buah sawit Terdakwa diberitahu oleh saksi Heri Santoso dengan berkata *"bahwa ia sudah menang atas gugatan yang dilakukan oleh Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm) atas lahan kelapa sawit tersebut"*, setelah itu saksi Heri Santoso juga menyampaikan supaya Terdakwa bersama para pekerja yang dibawa untuk meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra untuk melakukan pemanenan dan berkata *"panen kalian sekarang dikebun yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"* kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Pak Putra melalui komunikasi

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan menyuruh Pak Putra untuk memanen dan mengatakan “panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra dengan berkata “*panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang*” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menyuruh Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni untuk memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dengan hasil panen keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) ton buah sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib saksi Meitri Esther Susanna selaku Legal Staff saksi Heri Santoso setelah mendapat informasi dari security yang memberitahukan buah sawit dikebun sawit milik saksi Heri Santoso yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah dipanen dan dijual oleh pelaku Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni, selanjutnya saksi Meitri Esther Susanna melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni,

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan Berira Acara Pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Romi dan saksi Endi Richi Hutasoit selaku penyidik atas diri saksi-saksi tersebut, yang mana menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni mengaku telah disuruh oleh Terdakwa untuk memanen tandan buah sawit dikebun sawit milik saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa di kebun kelapa sawit milik saksi Heri Santoso tersebut juga ada dipasang 4 (empat) buah plang pemberitahuan yang bertuliskan *"tanah ini milik Heri Santoso dibawah pengawasan Mince Hamzah,SH.,MH.,Phd dan Esther, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, Pasal 551 KUHP"*;

Bahwa plang tersebut dipasang adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai, dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak lain menduduki atau menguasai serta melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa meskipun ada plang pemberitahuan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja menyuruh anggotanya Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni untuk memanen buah sawit dikebun sawit milik Heri Santoso;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni untuk memanen buah sawit dikebun sawit milik Heri Santoso tanpa seizin dari saksi Heri Santoso, sehingga mengakibatkan saksi Heri Santoso mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dan selama ini baik Terdakwa maupun pekerja Terdakwa juga tidak pernah melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman dan perawatan terhadap buah kelapa sawit tersebut, telah memenuhi syarat untuk selesainya perbuatan mengambil dimana buah kelapa sawit tersebut dialihkan kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra untuk melakukan pemanenan dan berkata “panen kalian sekarang dikebun yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra untuk memanen dan mengatakan “panen

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian sekarang bawa anggota 5 orang” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra dengan berkata “panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menyuruh Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni untuk memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dengan hasil panen keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) ton buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah “*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuauan pidana*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang yang melakukan (*pleger*)” adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*). Yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

“Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan “Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*)” disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan membawa beberapa orang pekerja Terdakwa mendatangi dan masuk ke kebun sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk memanen buah sawit, namun sebelum sempat untuk memanen buah sawit Terdakwa diberitahu oleh saksi Heri Santoso dengan berkata “*bahwa ia sudah menang atas gugatan yang dilakukan oleh Karmin Sihotang atas lahan kelapa sawit tersebut*” setelah itu saksi Heri Santoso juga menyampaikan supaya Terdakwa bersama para pekerja yang dibawa untuk meninggalkan lahan kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra dengan berkata “*panen kalian sekarang dikebun yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra dengan berkata "panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang" kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga menghubungi Pak Putra melalui komunikasi handphone dan menyuruh Pak Putra dengan berkata "*panen kalian sekarang bawa anggota 5 orang*" kemudian Pak Putra bersama dengan Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia langsung memanen buah sawit dikebun sawit tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menyuruh Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memanen buah sawit dikebun sawit tersebut dengan hasil panen keseluruhannya sebanyak 15 (lima belas) ton buah sawit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Markus Nduru Alias Markus Bin Harato Nduru, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru, Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia, Hendri Nduru Alias Hendri Bin Harato Nduru dan Kornelius Laia Alias Koni mengakui telah memanen buah sawit dikebun tersebut, atas dasar suruhan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Pak Revo, Baji, Aprianus Nduru Alias Pian Bin Arato Duru dan Arisman Laia Alias Aris Bin Amateria Laia mengambil buah kelapa sawit milik Heri Santoso tersebut, tanpa seizin saksi Heri

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1576/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1565/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1566/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1574/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1575/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7704 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7709 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7762 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Nomor 04/pdt.G/2016/PN. BKN tanggal 24 Agustus 2016 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 189/pdt.G/2016/PT. PBR tanggal 24 Januari 2017 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : W4.U7/635/HK.02/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1542/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1547/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1541/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1540/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1539/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1538/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1549/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1550/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1546/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1548/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1545/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1543/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Tanah dengan nomor 371/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 370/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat putusan pengadilan negeri Bangkinang dengan nomor 01/Pid.C/2011/PN.BKN tertanggal 07 Juli 2011;
- 1 (satu) Foto Copy surat Kuasa pengelolaan kebun dari KARMIN SIHOTANG (pihak pertama) kepada YAFET LAIA (pihak kedua) tanggal 08 Juni 2019;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy kwitansi pembayaran kerja merawat kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan nomor 593/65/V/199;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 390/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 436/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 715/SKPT/RP/X/1996, tanggal 03 Oktober 1996;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 440/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 435/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 433/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 387/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 428/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 437/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan wilayah nomor 012/SK/RP/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 522/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 523/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 524/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 525/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 526/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 527/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 528/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 529/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 530/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 531/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 532/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 533/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 534/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 535/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 536/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 537/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 539/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 540/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 541/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor mesin : JFJ2E1053426 dan nomor rangka : MH1JF216HKO48433;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 64 (enam puluh empat) janjang tandan buah sawit;
- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - I";
- 4 (empat) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - II";
- 2 (dua) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - III";
- 1 (satu) eksemplar amprah gaji karyawan yang melakukan penanaman bibit kelapa sawit periode bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Heri Santoso;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAFET LAIA Alias AMA DEALIS LAIA Bin BEBEJATULEH LAIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1576/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
 - 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
 - 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
 - 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 ,atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1565/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1566/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1574/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1575/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7704 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7709 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;
- 1 (satu) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 7762 Tertanggal 26 Juli 2011, atas Nama HERI SANTOSO;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Nomor 04/pdt.G/2016/PN. BKN tanggal 24 Agustus 2016 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (Satu) Buah Foto copy Legalisir Salinan Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 189/pdt.G/2016/PT. PBR tanggal 24 Januari 2017 antara KARMIN SIHOTANG melawan HERI SANTOSO;
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : W4.U7/635/HK.02/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1542/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1547/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1541/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1540/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1539/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1538/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1549/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1550/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1546/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1548/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1545/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1544/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 1543/SKGR/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Tanah dengan nomor 371/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Ganti Rugi dengan nomor 370/SKT/RP/VII/2006 tertanggal 04 Juli 2006;
- 1 (satu) Foto Copy surat putusan pengadilan negeri Bangkinang dengan nomor 01/Pid.C/2011/PN.BKN tertanggal 07 Juli 2011;
- 1 (satu) Foto Copy surat Kuasa pengelolaan kebun dari KARMIN SIHOTANG (pihak pertama) kepada YAFET LAIA (pihak kedua) tanggal 08 Juni 2019;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy kwitansi pembayaran kerja merawat kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan nomor 593/65/V/199;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 390/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 436/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 715/SKPT/RP/X/1996, tanggal 03 Oktober 1996;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 440/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 435/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 433/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 387/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 428/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 437/SKPT/RP/XII/1993, tanggal 30 Desember 1993;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan wilayah nomor 012/SK/RP/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 522/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 523/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 524/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 525/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 526/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 527/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 528/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 529/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 530/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 531/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 532/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 533/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 534/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 535/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 536/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 537/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 539/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 540/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) eksemplar Foto Copy surat keterangan pemilikan tanah nomor 541/SKPT/RP/1993, tanggal 06 September 1992;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, dengan nomor mesin : JFJ2E1053426 dan nomor rangka : MH1JF216HKO48433;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) janjang tandan buah sawit;
- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - I";
- 4 (empat) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - II";
- 2 (dua) lembar Foto yang diberi kode "FOTO - III";
- 1 (satu) eksemplar amprah gaji karyawan yang melakukan penanaman bibit kelapa sawit periode bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2010;

(Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Karmin Sihotang Als Karmin Sihotang Bin Arsam Sihotang (Alm));

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERI SOFYAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

ERI SOFYAN, S.H

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

